



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 20 Desember 1985 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pakis Kulon RT 002 RW 002, Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2007 telah menikah Pemohon yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/14/IV/2007 tanggal 10 April 2007.

Dengan seorang laki-laki :

Nama : XXX ;

Umur : 37 tahun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan pabrik baja ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. XXX lahir tanggal 21 Desember 2007 ;
2. XXX lahir tanggal 26 Januari 2019 ;

3. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena kecelakaan sesuai Surat Keterangan Kematian 470/350/416-312.5/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pakis, Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sehingga XXX (anak), dan XXX (anak) dibawa pengasuhan oleh Pemohon ;

4. Bahwa oleh karena XXX lahir tanggal 21 Desember 2007 umur 15 tahun dan XXX lahir tanggal 26 Januari 2019 umur 4 tahun adalah anak dari Pemohon dengan almarhum (XXX), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus :

1. Penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Sidoarjo Sepanjang Nomor rekening 141-00-1106209-8 atas nama XXX ;
2. Penarikan dan penutupan rekening tabungan Pegadaian UPC Mojoagung Nomor rekening 13973-19-62-000461-7 atas nama Mokhammad Sari Taufiq ;

5. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama XXX lahir tanggal 21 Desember 2007 umur 15 tahun dan XXX lahir tanggal 26 Januari 2019 umur 4 tahun ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 3516126012850002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 10-11-2012 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan XXX Nomor 99/14/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 10-04-2007, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516120106120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten M ojkerto, tanggal 31-01-2019, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 23-01-2008, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 31-01-2019, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 17-07-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Rekening Nomor 141-00-1106209-8 aXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Sidoarjo Sepanjang, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);
8. Fotokopi Rekening Tabungan Nomor 13973-19-62-000461-7 XXX yang ditandatangani oleh Petugas Cabang Pegadaian UPC Mojoagung, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kemasan Tani RT.03 RW.03 Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu Mokhamad Sari Taufiq;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada bulan April 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penarikan dan penutupan dua rekening tabungan atas nama Mokhamad Sari Taufiq;
2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Kemasan Tani RT.01 RW.04 Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Mokhamad Sari Taufiq;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada bulan April 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penarikan dan penutupan dua rekening tabungan atas nama Mokhamad Sari Taufiq;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX namun XXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak bernama XXX dan XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus Penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Sidoarjo Sepanjang Nomor rekening 141-00-1106209-8 atas nama XXX dan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan dan penutupan rekening tabungan Pegadaian UPC Mojoagung Nomor rekening 13973-19-62-000461-7 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX dan XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2023 karena kecelakaan;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank Mandiri KCP Sidoarjo Sepanjang Nomor rekening 141-00-1106209-8 atas nama XXX dan Penarikan dan penutupan rekening tabungan Pegadaian UPC Mojoagung Nomor rekening 13973-19-62-000461-7 atas nama Mokhamad Sari Taufiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 21 Desember 2007 dan XXX lahir tanggal 26 Januari 2019 berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.
Hakim Anggota

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

FIRMAN ISDIANTARA GANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)